

Praktik Sistem Bagi Hasil Pemanfaatan Lahan Milik Perhutani Bersama Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Akad Musyarakah

Padil Pahar¹, Makhrus²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, Email : makhrus@ump.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti terlibat langsung ke tempat penelitian yaitu wilayah Perhutani di Bantarkawung Brebes. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang terjadi di Perhutani dilaksanakan dengan prosedur yang telah ditentukan perusahaan. Pada prosesnya praktik bagi hasil bertujuan untuk bisa menghidupkan perekonomian masyarakat yang berada di dekat lahan Perhutani. Bagi hasil pada proses pemanfaatan lahan milik Perhutani pada dasarnya diperbolehkan karena tidak ada yang dirugikan dan sesuai dengan syariat Islam. Akad yang digunakan adalah akad *musyarakah* yaitu ada dua pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di dalamnya pihak pertama yaitu Perhutani BKPH Bantarkawung dan pihak kedua yaitu penggarap (masyarakat)

Kata-kata kunci : Hukum Islam, Pemanfaatan Lahan, Pembagian Hasil.

Abstract

This research is field research, researchers were directly involved in the research location, namely the Perhutani area in Bantarkawung Brebes. This research approach is descriptive qualitative with data collection techniques using observation, interviews and documentation. Data analysis in this research was carried out by systematically collecting data to make it easier for researchers to reach conclusions. The results of this research indicate that the profit sharing practice that occurs at Perhutani is carried out according to procedures determined by the company. In the process, the practice of profit sharing aims to revive the economy of communities near Perhutani land. Profit sharing in the process of utilizing land owned by Perhutani is basically permitted because no one is harmed and is in accordance with Islamic law. The contract used is a musyarakah contract, namely there are two parties who carry out a production sharing agreement in which the first party is Perhutani BKPH Bantarkawung and the second party is the cultivator (community).

Keywords : Islamic Law, Land Use, Sharing of Results.

Pendahuluan

Bagi hasil adalah salah satu akad dalam perekonomian Islam serta salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Dalam bagi hasil bisa menciptakan kesejahteraan dan juga dapat membantu sesama dalam perihal bidang perekonomian yang dilakukan, bagi hasil juga dapat berdampak pada

kemajuan suatu daerah serta membantu menurunkan nilai kemiskinan yang saat ini menjadi masalah yang serius dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hal itu dapat terjadi apabila dalam proses bagi hasil sudah menjadi sesuai dengan penetapan dan juga bersumber dari hukum yang berlaku. Salah satu praktik bagi hasil dalam kehidupan sehari-hari dalam ekonomi syariah yaitu dengan adanya akad mudharabah.

Mudharabah menurut istilah adalah akad perjanjian bagi hasil yang terdiri dari beberapa pihak yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan suatu usaha yang dapat membuahkan pendapatan. Dimana salah satu pihak yang dianggap pihak pertama akan menyerahkan modal 100% sedangkan yang juga disebut *shahibul maal*, sedangkan pihak kedua yaitu *mudharib* yaitu pihak yang menjadi pengelola dan juga yang mengurus usaha sampai dengan menjadi suatu keuntungan. Bagi hasil yang dijadikan usaha pada saat sudah menjadi suatu pendapatan maka akan dihitung dengan menyesuaikan *Nisbah* yang sudah disepakati antara pihak-pihak yang ada didalam perjanjian tersebut. *nisbah* yaitu presentase atau nilai kesepakatan yang disetujui oleh para pihak dan menentukan bagi hasil pada keuntungannya yang sudah didapatkan yang dihasilkan oleh usaha yang sudah di kerjasamakan.(Merysa, 2018)

Bagi hasil juga merupakan salah satu skim yang ada dalam salah satu ekonomi Islam dan juga menjadi komponen dalam proses kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Apabila bagi hasil ini bisa sesuai dengan apa yang di anjarkan oleh agama yaitu Al-qur'an dan sunnah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam setiap sunnahnya, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi dimasyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, serta akan menimbulkan pengurangan fakir miskin serta menciptakan keadilan dalam perekonomian dan peningkatan pendapatan. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa diantaskan. Bagi hasil secara bahasa yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam proses pembagian keuntungan usaha dalam akad *mudharabah* akan dilakukan dengan menuangkan kesepakatan diawal akad sedangkan kerugian yang terjadi dalam proses usaha akan ditanggung oleh pemilik modal selama pada saat kerugian terjadi itu bukan atas dasar kelalaian pengelola, sedangkan akibat kelalaian pengelola maka akan disepakati kembali dalam hal pertanggungjawabannya..(Umiyati, 2021)

Salah satu proses bagi hasil dalam ekonomi Islam yaitu dengan adanya pemanfaatan lahan yang dimana sering dipraktikan dimasa sekarang dimana banyaknya lahan yang kadang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak mempunyai lahan untuk digarap serta bisa memanfaatkan dan juga mendapat untung dari pemanfaatan lahan tersebut, kurangnya aturan dan juga minimnya ketegasan menjadi penyebab terkendalanya kerjasama yang akan dilakukan sehingga menimbulkan masalah yang cukup serius dan bahkan menjadi perihal yang dilarang, terkadang permasalahan di dalam kerjasama yang menjadikan

perjanjian tidak sesuai yaitu seperti pada saat pembagian hasil panen, pihak yang tidak jujur, tidak sesuai kesepakatan, dan masih banyak lagi.

Pemanfaatan lahan yang pada dasarnya untuk dapat menyejahterakan masyarakat dan juga untuk bisa memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari itu harus berdasarkan aturan khusus sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang bisa terjadi pada saat proses perjanjian tersebut. Penggunaan lahan (*major kind of land use*) sendiri dimaksudkan oleh Luthfi Rayes (2007:162) yaitu digolongkan dalam penggunaan lahan yang dapat di lihat secara umum seperti tadah pertanian, pertanian beririgasi, padang rumput, kehutanan atau daerah rekreasi pariwisata. Pengertian penggunaan lahan juga dikemukakan oleh Arsyad (1989:207), "Penggunaan lahan (*land use*) adalah setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik materil maupun spiritual". Penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. (Prastyo & Hidayat, 2016)

Pemanfaatan lahan yang terjadi di Kecamatan Bantarkawung mayoritas memanfaatkan lahan milik Perhutani karna selain bisa dimanfaatkan lahannya daerah di Kecamatan Bantarkawung itu berbatasan langsung dengan lahan Perhutani BKPH Bantarkawung. Perum Perhutani yaitu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur dan berwenang dalam mengelola hutan negara untuk dapat menjadikan hutan sebagai lahan produksi di Indonesia. Sejak tahun 1972, Penguasaan lahan Perum Perhutani adalah sebesar 2.446.907,27 ha tersebar di Pulau Jawa dan Madura. Sebagai koreksi, pengelolaan Perum Perhutani masa lalu cenderung *timber oriented*, yang mana kurang memperhitungkan variabel sosial ekonomi dan budaya. Ini kemudian memunculkan *disparitas* atau ketidakseimbangan dalam proses memanfaatkan sumber daya hutan sehingga menimbulkan konflik pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan. Hal inilah yang menimbulkan lahirnya paradigma baru dalam proses pemanfaatan lahan hutan yang berbasis pemberdayaan masyarakat sekitaran hutan serta kesadaran berbagi hasil, berbagi peran, dan juga tanggung jawab sehingga tercipta pemanfaatan yang sesuai dan bisa merubah daerah sekitaran hutan menjadi lebih maju dalam bidang perekonomian. (Prastyo & Hidayat, 2016)

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang manajemen kehutanan, pemanfaatan dan konservasi hutan alam yang memiliki sistem Pengelolaan Sumber Daya Hutan Kolaboratif. Perusahaan pada hal ini tidak hanya melakukan usaha untuk keuntungan pemilik modal, tetapi pada prosesnya juga diperlukan untuk dapat berkontribusi dalam menjalankan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga binaan Perhutani yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pihak pesanggem atau yang di sebut para penggarap untuk dapat menggarap lahan Perhutani pada umumnya berasal dari masyarakat yang berada disekitaran lahan Perhutani. Para penggarap dapat menanam lahan tersebut dengan tanaman jenis palawija, jagung, porang, dan aneka tanaman lainnya yang diperbolehkan oleh pihak Perhutani. (Pahlevi, 2018)

Bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yang berbatasan langsung dengan lahan milik Perhutani BKPH Bantarkawung, masyarakat di kecamatan Bantarkawung sudah lama melakukan praktik memanfaatkan lahan milik perhutani yang juga sebagai mata pencarian sebagian besar masyarakat Bantarkawung yaitu sebagai penyadap getah pinus milik Perhutani. Dalam praktiknya pihak perhutani sudah mempunyai perjanjian yang dibuat sendiri oleh pihak perhutani didalamnya yaitu dengan menggunakan perjanjian (*sering*) yaitu perjanjian bagi hasil dimana pihak penggarap mendapatkan 60% sedangkan perhutani 40% hasil dari lahan yang digarap tersebut.

Pada perjanjian bagi hasil di kecamatan Bantarkawung masih banyak yang belum sesuai dimana penggarap terkadang mengabaikan perjanjian diawal dan bahkan tidak memperdulikannya. Terdapat pula berbagai kejadian dimana penggarap tidak membayar hasil sewa kepada pihak Perhutani saat ditanyai hasil pemanfaatan lahan tersebut dan juga penggarap sampai merusak tanaman milik Perhutani seperti menebangnya dan menyemprotkan cairan yang dapat merusak tanaman Perhutani sehingga mengurangi hasil pendapatan Perhutani dalam pengumpulan getah pinus.

Pada proses pemanfaatan lahan Perhutani para penggarap biasanya akan meminta ijin kepada pihak Perhutani lewat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang ada disetiap RPH setempat kemudian pihak LMDH akan mengajukan kepada BKPH yang selanjutnya tembus ke KPH ditingkat kabupaten setempat. Setelah mendapat ijin menggarap para petani biasanya akan mulai menanam tanaman yang bisa diambil manfaatnya seperti kopi, cengkih, kapulaga, bambu, porang, dan tanaman lain yang diperbolehkan oleh pihak Perhutani. Namun pada saat proses panen tiba para petani biasanya akan memanen sendiri tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak Perhutani setempat. Sehingga pihak Perhutani hanya akan mengetahuinya setelah hasilnya sudah dalam berbentuk uang dari penggarap.

Metode

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti harus terjun sendiri ke tempat penelitian yaitu wilayah Perhutani di Bantarkawung, sedangkan pendekatan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang peneliti kumpulkan adalah data yang bukan berbentuk angka, tetapi data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, catatan memo, dan dokumen resmi dari pihak Perhutani. (Sugiyono ,2004). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes yang terdapat lahan perhutani yaitu BKPH Bantarkawung. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai bulan Januari dan pengambilan data dilakukan selama dua bulan yaitu bulan November 2021 sampai bulan Januari 2022.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Analisa data yaitu proses peneliti dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistematis guna mempermudah peneliti dalam menyimpulkan data. Analisa data merupakan dan sumber data lain yang sudah terkumpul. Analisa data yang sudah dipaparkan di atas adalah : mengelompokan data sesuai dengan variabel dan jenis respondennya, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. (Ipa & Di, 2017). Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif yang tidak saja menggunakan paparan, gambaran dan uraian hasil penelitian, dalam penelitian ini juga digunakan tolak ukuran seperti persentase sehingga dengan teknik ini akan terlihat distribusi frekuensi untuk setiap variabel yang diteliti yaitu : umur, tingkat pendidikan, lama pemanpataan, luas lahan yang di gunakan, dan jumlah keuntungan yang didapat.

Hasil dan Pembahasan

Luas lahan sebesar 131 ha milik Perhutani digunakan sebagai lahan yang bekerjasama dengan LMDH adapun lahan tersebut seluruhnya ditanami jenis *forestry* bambu. Kerjasama tersebut berupa bagi hasil antara pengelola lahan dan BKPH Bantarkawung dari hasil panen. Ahmad Saehu staff KPH Perhutani Pekalongan Barat menekankan bahwa dalam perjanjian kerjasama bagi hasil antara Perhutani dan LMDH adalah LMDH sebagai pengelola lahan tidak diperbolehkan mengganggu tanaman utama Perhutani yaitu pohon Pinus. Selain itu Perhutani juga tidak meminta imbal hasil apapun dari pengelola dalam jangka waktu tiga tahun.

Ahmad Saehu juga menjelaskan bahwa seluruh pengolahan lahan hutan termasuk kedalam salah satu Pendapatan Negara Bukan Pajak yang artinya hasil dari hasil dari kerjasama tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan Negara. Ahmad Saehu juga menjelaskan dalam peraturannya pengelola bisa memperpanjang masa pengolahan lahan setiap satu tahun sekali. Maka dari itu sedikit kemungkinan ditemukan pengelola yang dirugikan karena bisa memperpanjang waktu pengolahan lahan tersebut. Pengelola lahan diberi maksimal lahan seluas 1 sampai 2 ha. Adapun kesepakatan bagi hasil perhutani menyerahkan semampunya kepada pengelola lahan dan tidak menentukan presentasi atau tidak diharuskan memberi.

Kerugian pengelola hanya disebabkan oleh bencana alam seperti tanah longsor dan lain-lain. Adapun Perhutani mengizinkan penggarap untuk menanam tanaman seperti kopi, kapulaga, cengkih, bambu, dan porang dan lain-lain. Pihak Perhutani hanya menekankan pengelola tidak diperbolehkan menanam jenis tanaman tertentu seperti sayuran dan tanaman terlarang. Adapun bagi hasil dalam berita acara perhutani berbentuk barang namun diperbolehkan uang yang pada intinya dari total produksi dikurangi dengan biaya operasional dan selanjutnya ditentukan kesepakatan bagi hasil sesuai dengan kemampuan

pengelola lahan.

Pihak Perhutani juga menentukan lahan yang tidak boleh digarap oleh masyarakat seperti lahan hutan lindung inti karena pihak Perhutani menjaga agar hutan lindung inti tidak rusak karena garapan warga, selain itu pihak Perhutani juga melarang warga menggarap lahan yang berada dikemiringan yang berbahaya seperti lereng karena pihak Perhutani lebih mempertimbangkan keselamatan dalam menggarap dan mencegah apabila terjadi bencana alam seperti longsor. Apabila warga tetap memaksa menggarap lahan yang dilarang, maka langkah pertama pihak Perhutani akan memberikan teguran terlebih dahulu apabila tidak didengar maka akan memberikan surat peringatan pertama dan sampai dengan ketiga. Apabila tetap menggarap maka pihak Perhutani memberikan sanksi dengan menyuruh paksa penggarap untuk meninggalkan lahan tersebut. Dalam proses pemberian ijin pihak Perhutani juga mengutamakan masyarakat setempat terlebih dahulu untuk bisa menggarap lahan Perhutani dan memanfaatkannya, tetapi pihak Perhutani juga akan mengizinkan masyarakat luar jika memang masyarakat setempat sudah tidak ingin menggarap lahan yang ada ditawarkan tersebut.

Yulianto sebagai Asper BKPH Bantarkawung menyebutkan bahwa BKPH tidak memaksa kepada pengelola lahan untuk membayar hasil panen. BKPH lebih menekankan kepada pengelolaan lahan secara optimal sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang. Adapun ketika ditemui hasil panen yang gagal maka pihak BKPH tidak meminta imbal hasil apapun. Muslih sebagai salah satu pengelola lahan menyebutkan bahwa pada saat panen hanya membayar atau memberikan imbal bagi hasil kepada BKPH Bantarkawung melalui mandor lapangan hanya ketika berhasil menjual bambu dengan kapasitas yang cukup banyak, adapun Muslih mengaku pihak perhutani tidak meminta imbal hasil ketika hanya menjual satu atau dua bilah bambu saja. Pada saat hasil panen yang tidak dibagi kepada pihak Perhutani terkadang digunakan untuk modal menambah tanaman dan juga untuk merawat tanaman sehingga dapat menambah hasil dengan maksimal pada saat panen selanjutnya. Dengan begitu para penggarap bisa meningkatkan garapannya serta dapat menghasilkan panen yang lebih maksimal serta pihak Perhutani juga dapat tambahan keuntungan saat panen yang selanjutnya berhasil.


Nurdin sebagai pengelola juga menceritakan ketika proses bagi hasil dengan BKPH. Nurdin menceritakan pada tahun lalu dia berhasil menjual 500 bilah bambu dengan total penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- dari hasil tersebut nurdin mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp. 800.000,- adapun biaya produksi tersebut seperti biaya jasa yang ia keluarkan dan lain sebagainya. Dari hasil tersebut Nurdin dalam berunding dengan mandor lapangan bernama Nurhojin hanya mampu memberikan hasil sebanyak 50 bambu saja namun diberikan dalam bentuk tunai sebesar Rp.150.000,-

Dalam proses menggarap lahan Perhutani para penggarap juga banyak mendapatkan manfaat yaitu dengan menggarap lahan Perhutani penggarap bisa

mendapat penghasilan tambahan dan bisa memanfaatkan waktu luang menjadi kegiatan yang berguna, serta dengan memanfaatkan lahan Perhutani para petani yang tidak mempunyai lahan bisa memenuhi kebutuhan mereka yang notabennya tidak mempunyai lahan dan kemampuan mereka condong ke pertanian. Dengan adanya lahan Perhutani tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan manfaat bagi pihak Perhutani yaitu selain lahannya terawat dan juga bisa menjaga tingkat kesuburannya juga bisa mendapatkan hasil dan keuntungan bagi Perhutani dari hasil bayaran yang di berikan oleh penggarap saat panen.

Dengan adanya praktik pemanfaatan lahan Perhutani juga dapat menjadikan suatu ikatan yang erat dan menjadi jembatan tali silaturahmi antara pihak Perhutani dan juga masyarakat sekitaran lahan Perhutani yang ada di wilayah kecamatan Bantarkawung, selain itu dengan adanya praktik pemanfaatan lahan tersebut pihak Perhutani juga bisa terbantu dalam mencari para penyadap getah pinus yang sekaligus menjadi penggarap lahan Perhutani. Adapun proses bisnis kerjasama bagi hasil tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 : Alur Kerjasama Pengelola Lahan dan Perhutani



Gambar di atas merupakan suatu alur bisnis kerjasama antara pengelola lahan dan pihak Perhutani mulai dari proses panen hingga sampai kepada KPH Pekalongan Barat. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pengelola lahan memanen hasil tanamannya.
2. Hasil panen tersebut dijual oleh pengelola lahan.
3. Pendapatan pengelola lahan dari hasil panen ditotal lalu dikurangi biaya operasional sehingga memunculkan laba bersih.
4. Kalkulasi tersebut kemudian diserahkan kepada Mandor Lapangan.

5. Mandor lapangan dan pengelola berunding mengenai bagi hasil dimana mandor lapangan hanya menerima hasil sesuai dengan kemampuan pengelola dan tidak dipatok oleh presentase atau nilai.
6. Ketika pembagian telah disepakati maka BKPH Bantarkawung mengeluarkan berita acara.
7. Berita acara tersebut dan hasil pengelolaan lahan disetorkan kepada KPH Pekalongan barat yang selanjutnya menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Dalam Praktiknya alur bagi hasil tidak semuanya seperti yang telah digambarkan diatas. Ada beberapa hal yang menjadi pengecualian seperti menjual hasil panen yang memiliki nominal kecil dan kerugian akibat pengelolaan lahan. BKPH Bantarkawung secara lisan memberikan peraturan yang fleksibel kepada pengelola lahan. Peraturan fleksibel tersebut seperti yang menarik bagi hasil ketika hasil panenanya sedikit. Hal tersebut diakui oleh narasumber sebagai pengelola yang merasa sangat diuntungkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pihak BKPH. Selain itu Pengelola juga tidak dibebani apapun ketika mengalami kerugian. Tentu hal tersebut sangat menguntungkan karena pengelola tidak memiliki resiko bisnis yang tinggi dari pengelolaan lahan Perhutani karena tidak menggunakan system sewa melainkan bagi hasil.

Hasil Penelitian menjelaskan mengenai gambaran kondisi di lapangan. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pihak Perhutani sebagai pengelola lahan memberikan peluang dan kelonggaran peraturan kepada pengelola lahan. Peluang tersebut tercermin dari luasnya lahan Perhutani yang tersedia serta luasnya maksimal lahan perhutani yang bisa dikelola. Luas tanah maksimal yang dapat dikelola yaitu 2 ha yang artinya pengelola mempunyai lahan garapan yang sangat luas untuk dimanfaatkan. Longgarnya peraturan juga memberikan keleluasaan bagi pengelola untuk mengembangkan bisnisnya.

Longgarnya peraturan tercermin dari tidak dipatoknya imbal hasil dari Perhutani selain itu pengelola juga dibebaskan tidak memberikan imbal hasil selama masa pengelolaan satu sampai tiga tahun. Tentu hal tersebut dapat memberikan peluang yang lebar bagi pengelola untuk mendapatkan keuntungan. Hal itulah yang banyak diakui oleh narasumber dari penelitian ini. Dalam bagian pembahasan ini akan dijelaskan mengenai pandangan peneliti terkait kerjasama antara pengelola lahan dan Perhutani yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun hukum Islam yang ditinjau oleh peneliti mengaitkan antara kerjasama bagi hasil.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al- Jumu'ah [62] : 10)

Ayat Jumu'ah menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan seruan kepada

umatnya untuk mencari karunia sebanyak banyaknya di muka bumi ini. Adapun karunia tersebut salah satunya bisa berupa rezeki. Dalam hal ini pihak Perhutani telah mengamalkan ayat Al-Jumu'ah dengan baik karena membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar untuk turut serta dalam mengelola hutan. Dalam pengelolaan hutan tersebut banyak manfaat dan karunia yang dapat diambil, seperti pengelola lahan yang tidak memiliki lahan sendiri mendapatkan kesempatan untuk berkebun yang kemudian hari akan mendapatkan hasil. Hasil inilah yang menjadi karunia karena turut serta mengoptimalkan lahan seperti yang diinginkan Perhutani dan Undang-Undang serta dapat memberikan manfaat bagi pengelola itu sendiri.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ - مِّن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya ; Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al Baqarah [1] : 198)

Ayat tersebut mendorong manusia untuk mencari rezeki yang salah satunya dapat diraih dari hasil kerjasama. Jika ditinjau di lapangan BKPH Bantarkawung sudah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sama sama mencari rezeki dalam bidang pengelolaan lahan perhutani. Lahan kosong yang bisa dimanfaatkan dengan ditanami pohon yang bisa diambil hasilnya tentu menjadikan hasil yang halal jika dijalani dengan hukum Islam dan tanpa merugikan pihak manapun. Dalam artian BKPH telah beroperasi sesuai dengan anjuran Allah SWT dalam ayat ini. Hadits Riwayat Ibnu Majah :

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لِالْبَيْتِ

Artinya : Dari Sholih Ibnu Suheb dari ayahnya berkata : Telah bersabda Rasulullah saw, tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melalukan Qirad (memberi modal kepada orang lain) dan mencampurkan gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk diperjual-belikan (H.R Ibnu Majjah dari Shuhaib).

Hadits ini menjelaskan bahwa sesama manusia dapat bekerjasama dalam menjalankan suatu usaha. Dalam hal ini pihak Perhutani memanfaatkan lahan dengan pola kerjasama bagi hasil yaitu dengan memberikan lahan kepada pengelola seluas 1 sampai 2 ha. Adapun Perhutani memberikan Qirad atau modal kepada masyarakat sekitar berupa lahan yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Hasil dari pengelolaan lahan tersebut selanjutnya dihitung total pendapatan yang dihasilkan, dikurangi dengan

biaya operasional dan selanjutnya dibagi kepada pihak perhutani dengan kesepakatan antara pengelola lahan dan mandor lapangan. H.R Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا.


Artinya : Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048).

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah mempraktekan kerjasama usaha dengan cara bagi hasil. Dalam hal ini berarti Perhutani telah melaksanakan satu sunah Rasul yaitu melakukan aktivitas ekonomi dengan cara bagi hasil. Perhutani juga hanya menerima imbal hasil dari pengelola yang menghasilkan panen yang melimpah serta tidak memberikan ketentuan kepada pengelola untuk membayar kepada perhutani ketika ditemukan kerugian hasil panen. Kerugian tersebut ditanggung bersama pula seperti yang telah dijelaskan oleh Saehu. Saehu menjelaskan bahwa kerugian dapat terjadi akibat bencana alam seperti tanah longsor. Dalam kondisi ini bukan hanya pengelola saja yang dirugikan karena tanamannya rusak namun Perhutani juga dirugikan karena lahanya atau aset Perhutani rusak pula.

Kerjasama yang dijalin Perhutani dengan pengelola lahan yang ditinjau dari perspektif Islam menurut peneliti; kerjasama tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terutama prinsip syariah yang ditinjau dari ayat-ayat Al-quran dan hadits di atas. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama sehat yang diterapkan oleh Perhutani dengan pengelola lahan serta tidak merugikan satu sama lain atau tidak ada yang diberatkan dalam kerjasama ini. Pengelola lahan hanya perlu mentaati peraturan yang diberikan dan pihak Perhutani hanya menerima imbal hasil sesuai dengan kemampuan pengolah lahan. Kerjasama dalam kasus ini tentu akan menghasilkan banyak sekali manfaat seperti dapat memajukan ekonomi sekitar dan khususnya dapat memberdayakan masyarakat dengan ekonomi kelas menengah kebawah yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan.

Pada hasil penelitian di atas peneliti mengaitkan proses pemanfaatan lahan Perhutani oleh masyarakat atau petani di wilayah kecamatan Bantarkawung dengan akad dalam hukum Islam yaitu akad *musyarakah*. Adapun skema akad musyarakah pada proses pemanfaatan lahan Perhutani di wilayah kecamatan Bantarkawung sebagai berikut :

Gambar 2: Skema Akad Musyarakah Kerjasama Pengelola Lahan dan Perhutani



Gambar di atas pihak Perhutani menjadi pihak pertama yang mempunyai modal berupa lahan yang bisa digarap oleh petani dan petani adalah pihak kedua yang menggarap dan juga merawat lahan sebagai modalnya. Sedangkan dalam proses hasil panen pihak Perhutani hanya mendapat hasilnya bersih yaitu sudah dikurangi biaya operasional dan petani akan memberikan hasil dari pendapatan kepada pihak Perhutani dengan kesepakatan saat sudah muncul nominal bersihnya. Jika terdapat kerugian maka dapat disimpulkan pihak Perhutani mendapat kerugian berupa lahan yang hancur sedangkan petani mendapat rugi yaitu tenaga yang sudah dikeluarkan dan tanaman tidak bisa dipanen.

Musyarakah pada perjanjian yang dilaksanakan dalam praktik pemanfaatan lahan Perhutani Bantarkawung oleh masyarakat adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan antar dua pihak. Akad dapat dilaksanakan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian jelas tentang adanya ijab dan qabul. Dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan ijab qabul. Akad pada proses kerjasama sangat diperlukan untuk menguatkan perjanjian di dalamnya agar tidak adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kemudharatan. Musyarakah secara etimologi percampuran yaitu bercampur salah satu dari kedua belah pihak berupa harta dengan harta lainnya. Secara terminologi yaitu kerjasama antara dua belah pihak bahkan lebih, dalam permodalan, keterampilan, dan kepercayaan ketika melakukan usaha, dengan berdasarkan nisbah dalam pembagian keuntungan. (Arifin, 2021).

Menurut Standar Akuntansi Syariah (2017) musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sementara kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dana yang dimaksud adalah aset setara kas atau non kas yang diperbolehkan secara syariah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipastikan bahwa akad kerjasama yang dilakukan antara Perhutani dan pengelola lahan adalah akad musyarakah. Hal tersebut terlihat dari kontribusi dana yang diberikan oleh kedua pihak. Pihak perhutani memberikan kontribusi dana berupa aset non kas, dalam hal ini perhutani memberikan kontribusi berupa lahan yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola lahan. Sementara pengelola lahan memberikan kontribusi berupa dana setara kas yang lalu dibelanjakan menjadi binih tanaman.

Dalam akad musyarakah ini pengelola lahan berlaku sebagai mitra aktif. Mitra aktif menurut Standar Akuntansi Syariah (2017) merupakan mitra yang mengelola usaha musyarakah, sementara mitra pasif merupakan pihak yang tidak mengelola usaha. Dalam hal ini mitra pasif merupakan pihak Perhutani yang hanya memberikan kontribusi berupa lahan dan tidak turut secara langsung mengelola lahan tersebut bersama pengelola. Secara karakteristik berdasarkan Standar Akuntansi Syariah (2017) akad ini memenuhi beberapa karakteristik akad musyarakah. Karakteristik tersebut seperti bentuk kontribusi atau investasi yang berupa aset setara kas dan non kas. Selain itu adanya pembagian keuntungan diantara para mitra. Pembagian keuntungan tersebut disepakati sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun dalam kerjasama ini kesepakatan pembagian hasil tersebut berlangsung ketika pengelola lahan menjual hasil tanamannya yang selanjutnya dicatat dan dilaporkan dalam berita acara BKPH Perhutani Bantarkawung.

Dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak berunding mengenai imbal hasil yang dibagikan kepada kedua belah pihak seperti yang telah dijelaskan di paagraf-paragraf sebelumnya. Biasanya pengelola lahan akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Hal tersebut karena pengelola lahan dalam hal ini berlaku sebagai mitra aktif yang secara langsung mengelola usaha musyarakah atau dalam artian selain memberikan kontribusi dana berupa aset mitra aktif ini juga memberikan kontribusi berupa jasa. Dalam hal ini, pihak Perhutani dan juga masyarakat meskipun tidak dituliskan berapa jumlah pembagian hasilnya karna akan di sepakati saat panen sesuai dengan kesepakatan itu diperbolehkan oleh ulama atau bisa dikatakan tidak keluar dari konsep syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Perhutani dan Pengelola lahan dari LMDH telah memenuhi kerjasama sesuai dengan konsep syariah. Hal tersebut dikarenakan kerjasama yang dijalani antara kedua belah pihak sesuai dengan karakteristik akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan salah satu akad kerjasama yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad tersebut menitikan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang sama-sama memberikan kontribusi untuk menjalankan suatu usaha. Dari usaha tersebut ditentukan mengenai pembagian keuntungan dan proporsi pembagian kerugian yang disepakati bersama. Selain sesuai dengan konsep akad tersebut dlaam hal ini Perhutani juga

memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat sekitar. Dari kesempatan yang diberikan oleh Perhutani maka akan sangat membuka lebar untuk masyarakat mengelola lahan dan dapat memajukan ekonomi masyarakat sekitar. Bentuk kerjasama tersebut tentu akan menciptakan suatu ekosistem usaha yang bagus dan Insya Allah dalam ridho dan keberkahan Allah SWT.

Simpulan

Praktik bagi hasil yang terjadi di Perhutani BKPH Bantarkawung itu dilaksanakan dengan prosedur yang diberikan oleh pihak Perhutani dengan melalui LMDH yang terletak dimasing-masing RPH. Pada prosesnya praktik bagi hasil di BKPH Bantarkawung juga bertujuan untuk bisa menghidupkan perekonomian masyarakat yang berada di dekat lahan Perhutani BKPH Bantarkawung. Hasil dari praktik pemanfaatan lahan Perhutani dibagi atas kesepakatan bersama antara pihak Perhutani dan juga masyarakat yang menggarap dimana hasil pembagian sudah dipotong biaya operasional panennya. Pihak Perhutani tidak menentukan pembayaran yang harus dibayar pada hasil panen yang sudah didapat oleh petani. Kerugian yang terjadi dalam praktik pemanfaatan lahan BKPH Bantarkawung itu di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu pihak Perhutani dan pihak petani itu sendiri. Dengan demikian praktik pemanfaatan lahan di wilayah BKPH Bantarkawung sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak ada yang dirugikan didalamnya serta pembagian keuntungan atas dasar kesepakatan bersama.

Bagi hasil pada proses pemanfaatan lahan milik Perhutani BKPH Bantarkawung merupakan praktik yang pada dasarnya diperbolehkan karena pada kenyataan dilapangan praktik ini tidak ada yang dirugikan di dalamnya serta dalam praktiknya sudah menerapkan syariat Islam. Dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan akad *musyarakah* yaitu ada dua pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil di dalamnya pihak pertama yaitu Perhutani BKPH Bantarkawung dan pihak kedua yaitu penggarap atau masyarakat di wilayah Kecamatan Bantarkawung, pihak Perhutani memberikan modal berupa lahan yang bisa digarap serta pihak penggarap memberikan modal berupa pohon yang ditanam serta proses perawatan sampai panen, serta dalam proses pembagian hasilnya disepakati oleh kedua pihak yaitu dengan menentukannya pada saat sudah panen dengan mencari hasil bersih keuntungan. Jika ada kerugiannya akan ditanggung bersama yaitu pihak Perhutani mendapat rugi berupa lahan yang harus diperbaiki dan pihak penggarap sudah menanam dan merawat tanamannya.

Daftar Rujukan

- Hutagalung, M. A. K. (2016). Analisa pembiayaan gadai emas di pt. bank syari'ah mandiri kcp setia budi. *Jurnal Al-Qasd*, 1(2528-5122), 116-126.
<http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/AL-QASD/article/view/577/774>
- Ipa, P., & Di, S. (2017). *Ringkasan Hukum Buku Metode Penelitian Survey*.

- Jazilah, S. (2014). Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah. *STIE Perbanas Surabaya*, 0–11.
- Karya, A . Ĥkām, & Fadhoh, A. (2020). *Relevansi Asbab Al-Nuzul Dalam Tafsir Ayat Al- Qur'an -*.
- Khasanah, U. (2009). Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam. *Journal de Jure*, 1(2).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>
- Maria Goreti usboko. (2018). Pemanfaatan Hutan Perhutani Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Hukum Islam. *Gastrointestinal Endoscopy*, 10(1), 279–288.
<http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2014.05.023%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gie.2018.04.013%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29451164%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5838726%250Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2013.07.022>
- Merysa, T. A. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*. 41–46.
- Mohammad Samsul Arifin. (2021). Investasi Bisnis Porang di Perum Perhutani KPH Bondowoso Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 35–46.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.305>
- Muhajirin, M. (2018). Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 6(01), 91.
<https://doi.org/10.30868/am.v6i01.241>
- Muzan, A., & Titin. (2016). Pemanfaatan lahan kosong dalam perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 161–169.
- Pahlevi, A. (2018). Sistem Informasi Pengelolaan Lahan Kawasan Hutan Berbasis Web. *DoubleClick: Journal of Computer and Information Technology*, 2(1), 16.
<https://doi.org/10.25273/doubleclick.v2i1.3215>
- Prastyo, E., & Hidayat, K. (2016). Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang). *Habitat*, 27(3), 139–149.
<https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.3.16>
- Sumantri, G. (2016). *Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Go-Jek Di Bandung: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. 1(2), 65–75.
- Tamam, A. B. (2018). *Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum EkonoMo Syariah*. 1, 107–117.
- Umiyati. (2021). *Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing Dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut hukum Islam*. 4(1), 6.
- Wulansari, R. D., Prasetyo, A. B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., & Klecorejo, D. (2017). *Indonesia merupakan negara agraris yang wilayahnya digunakan selalu bertambah . Pada sektor berbagai istilah seperti “ maro .”* 6(2), 1–10.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2017), Standar Akuntansi Syariah 106.1-106.2